



PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, perempuan, umur 53 tahun (12 Februari 1964), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat kediaman Jl. Cekomaria, BTN Kedua Permai Blok I Nomor 12, Lingkungan/Banjar Cengkilung, Desa/Kel. Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.
2. PEMOHON II, laki-laki, umur 30 tahun (17 Desember 1986), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta ("B" Hotel) bertempat kediaman Jl. Cekomaria, BTN Kedua Permai Blok I Nomor 12, Lingkungan/Banjar Cengkilung, Desa/Kel. Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.
3. **PEMOHON III**, perempuan, umur 25 tahun (18 September 1991), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (wedding Singer), bertempat kediaman Jl. Cekomaria, BTN Kedua Permai Blok I Nomor 12,

Halaman 1 dari 14 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan/Banjar Cengkilung, Desa/Kel. Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**.

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2017 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Dps. pada tanggal 19 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Almarhum Junaedi bin Mangsar telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Christina Nefianti binti Wikanto. H.S(Pemohon I) pada tanggal 23 Oktober 1985 dihadapan Pegawai KUA Kec. Dili Barat, Dili, Timor Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 12/32/1986 tertanggal 6 Oktober 1986 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Galuh Pradnya Widita binJunaedi (Pemohon II).
 - b. Paramitha Anastasia KusumawardhanibintiJunaedi (Pemohon III).
2. Bahwa selama hidupnya Junaedi bin Mangsar memiliki

Halaman 2 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kotamadya Tk. II Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 seluas 52M². An. Junaedi.
- b. Sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kotamadya Tk. II Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2205 seluas 54M². An. Junaedi.
3. Bahwa berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Nomor 5171-KM-19082014-0003 tertanggal 19 Agustus 2014 menerangkan bahwa Almarhum Junaedi bin Mangsartelah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2014.
4. Bahwa kedua orangtua Almarhum Junaedi bin Mangsaryaitu Bpk. Mangsar (ayah) telah meninggal terlebih dahulu tahun 1986 dan Ibu Hj. Rainah (Ibu) sudah terlebih dahulu meninggal pada tahun 1992 dari Almarhum Junaedi bin Mangsar.
5. Bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan tersebut akan dibaliknamakan kepada para ahli waris dan/atau dialihkan kepada pihak lain sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar.
6. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Junaedi bin Mangsar.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Halaman 3 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Junaedi bin Mangsartelah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 8 Juli 2014;
3. Menetapkan :
 - a. Christina Nefianti binti Wikanto. H.S(Istri);
 - b. Galuh Pradnya Widita bin Junaedi(anak);
 - c. Paramitha Anastasia Kusumawardhani binti Junaedi(anak);Adalah ahli waris dari Almarhum Junaedi bin Mangsar yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum tersebut sesuai ketentuan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor :

5171045202640005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 13

April 2016, Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II

Nomor : 5171041712860009 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar

tanggal 22 April 2013 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama

Pemohon III Nomor : 5171045809910002 yang dikeluarkan oleh Walikota

Denpasar tanggal 13 April 2016, selanjutnya alat bukti berupa foto copy

tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai

dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan

yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 5171041808140003 yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 21

April 2015, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua

Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan

telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,

kemudian ditandai dengan (P.2);

3. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/32/1986 yang dikeluarkan

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili,

Propinsi Timor Timur tanggal 6 Oktober 1986, selanjutnya alat bukti berupa

foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata

telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai

dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-19082014-0003 yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Halaman 5 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2014, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

5. Foto Copy Sertipikat Hak milik No. 2205 tanggal 01 Agustus 1998, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);

6. Foto Copy Sertipikat Hak milik No. 1997 tanggal 29 Nopember 1997, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);

7. Foto Copy surat Pernyataan silsilah tanggal 22 Maret 2017, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);

Bahwa disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **Setiyanto bin Bambang Sugeng**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Perumahan Buana Mas Indah No. 23 Jalan Buana Raya, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Halaman 6 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Sepupu Pemohon dan kenal dengan Para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Junaedi dan telah meninggal karena sakit sekitar bulan Juli tahun 2014;
- Bahwa Junaedi disamping meninggalkan istri yaitu Pemohon I juga meninggalkan 2 (dua) orang anak, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari Junaedi;
- Bahwa orang tua Junaedi meninggal lebih dahulu dari pada meninggalnya Junaedi;
- Bahwa Junaedi meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu juga anak dan istrinya beragama Islam;
- Bahwa Susianto juga meninggalkan sebidang tanah di Desa Peguyangan Denpasar Utara;

2.Istianah binti Muhriji, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Kedua Permai Blok J No. 52 Peguyangan Denpasar Utara ;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan kenal dengan Para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Junaedi dan telah meninggal karena sakit sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua Junaedi telah meninggal lebih dahulu ;

Halaman 7 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juanedi disamping meninggalkan istri yaitu Pemohon I juga meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Junaedi meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Junaedi juga meninggalkan sebidang tanah di Desa Peguyangan Denpasar Barat Utara;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula, mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Junaedi bin Mangsar;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel/ diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh

Halaman 8 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, dan P.2, ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Almarhum Junaedi bin Mangsar yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2014 (bukti P.7), Almarhum tidak mempunyai ahli waris lain selain para Pemohon tersebut dan Almarhum meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang bersertifikat Hak Milik Nomor 1997 seluas 52 M2 dan sebidang tanah serta bangunan Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2205 seluas 54 M2;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam persidangan di samping mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.7, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: **Setiyanto bin Bambang Sugeng** dan **Istianah binti Muhriji** yang telah memberikan keterangan dalam

Halaman 9 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat P.3 s/d P.7 serta keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Junaedi bin Mangsar dan Pemohon I (Cristina Nefianti binti Wikanto H.S) adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 1985;
- Bahwa dalam perkawinan Junaedi bin Magsar dengan Pemohon I tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yakni Galuh Pradnya Widita bin Junaedi / Pemohon II, dan Paramitha Anastasia Kusumawardhani binti Junaedi / Pemohon III;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2014, Junaedi bin Mangsar telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Junaedi bin Mangsar telah meninggal dunia lebih dahulu dan tidak mempunyai isteri/anak selain Para Pemohon;
- Bahwa Junaedi bin Mangsar meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Junaedi bin Mangsar meninggalkan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang berlokasi di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang

Halaman 10 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat Hak Milik Nomor 1997 seluas 52 M2 dan sebidang tanah serta bangunan Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2205 seluas 54 M2;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda dan anak adalah termasuk ahli waris ketentuan mana sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 12 :

• وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ

مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang.

dan Al Qur'an Suratan Nisa' ayat 11 :

• يُوَصِّيكَمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Almarhum Jun aedi bin Mangsar tidak meninggalkan ahli waris lain selain dari seorang isteri dan kedua orang anaknya tersebut (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 di mana anak Laki-laki maupun perempuan menghibab saudara), maka telah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para

Halaman 11 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon tersebut sebagai ahli waris dari Almarhum Junaedi bin Mangsar;

Menimbang bahwa para ahli waris tersebut diatas dapat mengurus segala sesuatu yang diwariskan oleh Junaedi bin Mangsar;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan tanpa lawan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama:
 - a. Cristina Nefianti binti Wikan to H.S. (isteri);
 - b. Galuh Pradnya Widita bin Junaedi (anak laki-laki);
 - c. Paramitha Anastasia Kusumawardhani binti Junaedi (anak perempuan);Adalah ahli waris dari almarhum Junaedi bin Mangsar;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Romadlon 1438 H. dengan AH. SHALEH, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH. dan Drs. A. JUNAIDI, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka

Halaman 12 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.

MUJEMAL, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

AH. SHALEH, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. MUJEMAL, SH.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses(ATK) | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH.

Halaman 13 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)